



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 13/Pdt.G/2009/PTA. Smd.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PEMBANDING**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan KARYAWAN, bertempat tinggal di KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, Semula disebut Termohon sekarang disebut Pembanding;

### M e l a w a n

**TERBANDING**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, semula disebut Pemohon sekarang disebut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip tentang hal-hal sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 382/Pdt.G/2008/PA. Tgr. Tanggal 22 Desember 2008 M., bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1430 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengizinkan Pemohon (TERBANDING) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul karena perkara sebesar Rp. 401.000,- ( empat ratus satu ribu rupiah );

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Tenggara tersebut, Pembanding merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 382/Pdt.G/2008/PA.Tgr, tanggal 14 Januari 2009.

Menimbang, bahwa permohonan banding a quo telah diberitahukan secara saksama kepada pihak lawannya pada tanggal 20 Januari 2009;

Menimbang, bahwa Pembanding telah melengkapi berkas permohonan bandingnya dengan memori banding bertanggal 27 Januari 2009 dan telah diberitahukan kepada Terbanding bertanggal 4 Pebruari 2009, dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundangan-undangan, maka permohonan banding Pembanding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara aquo, putusan Hakim Tingkat Pertama dan memori banding Pembanding, Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih oleh Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, namun hakim tingkat banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berikut:

Menimbang, bahwa kesaksian yang diajukan pemohon asal/terbanding dan diperiksa oleh majelis hakim tingkat pertama sesuai dengan berita acara nomor 382/Pdt.G/2008/PA.Tgr tanggal 1 Desember 2009 dan 22 Desember 2009 menurut hakim tingkat banding sudah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 306-309 RBg, Pasal 1895-1912 KUH.Perdata Yaitu :

Syarat Formil :

1. Memberikan keterangan didepan persidangan;
2. Bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi;

3. Mengucapkan sumpah menurut agama yang dianut;

Syarat Materil :

1. Keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami,  
didengar dan dilihat sendiri oleh saksi;
2. Keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuan yang jelas;
3. Keterangan yang diberikan saksi saling bersesuaian antara yang  
Satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 382/Pdt.G/2008/PA.Tgr, tanggal 22 Desember 2008 M bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1430 H harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada pemohon/terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada pbanding;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan gugatan Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara di tingkat banding kepada Penggugat/Pembanding yang hingga kini sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1430 H., yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. M. Karsayuda, S.H., M.Ag sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. Jaliansyah, S.H., M.H. dan Drs.H. Zubair Masruri, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2009/PTA Smd. tanggal 4 Maret 2009. untuk memeriksa perkara ini pada tingkat banding, didampingi oleh Drs .Hairil Anwar, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

ttd

**Drs.H. M.**

**Karsayuda, S.H.,M.Ag.**

Hakim- hakim Anggota,

ttd

**Drs.H. Jaliansyah, S.H.,M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Drs.H. Zubair Masruri S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Drs.Hairil Anwar**

**Rincian Biaya Perkara :**

- Redaksi Rp. 5.000,-
- Materai Rp. 6.000,-
- Pemberkasan Rp.14.000,-

Jumlah Rp.25.000,-

Samarinda, 07 Mei 2009

Di

salin sesuai aslinya :

**Drs.H.Sugian Noor,**

**S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)